



Tarjih

PERLINDUNGAN ANAK DALAM AL-QUR'AN

Asrul Jamaluddin

KUNUT SALAT SUBUH DALAM HADIS DAN FIKIH

Syamsul Anwar

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN

SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Khaeruddin Hamsin

TAJDID MUHAMMADIYAH DI ABAD II:

PERJUMPAAN TRADISI, MODERNITAS DAN

POSMODERNITAS

M. Amin Abdullah

TRADISI DAN MODERNITAS: MENCARI TITIK TEMU

Achmad Jainuri

ULIL AMRI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

DALAM NEGARA MODERN

Aidul Fitriadi Azhari

PERSPEKTIF FIKIH TENTANG ULIL AMRI

Romli S.A.

THEODICY: PENDEKATAN TAUHIDI DALAM

MENGHADAPI MUSIBAH DAN BENCANA

Ustadi Hamsah

سیدنی



Diterbitkan Oleh:
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN HUKUM POSITIF (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)

Muhammad Khaçruddin Hamsin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaniya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan

UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi Masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 buruk (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan perempuan abli kitab; 2) adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharusan perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita

muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita abli kitab. Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan adanya: 1) upaya mewacanakan kebolehan perkawinan antara umat Islam dengan non muslim yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Pengarusutamaan Gender melalui Counter legal Draft KHI (CLD KHI); dan 2) wacana kebolehan perkawinan beda agama yang dituangkan dalam buku "Fiqih Lintas Agama" oleh Tim Penulis Paramadina yang menggagas dilakukannya pembacaan ulang terhadap persoalan perkawinan beda agama melalui paradigma kritis teori.

Eksistensi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai perempuan yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai az-zawaj bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghaer al-muslimah (perkawinan dengan wanita-wanita abli Kitab (baca: Yahudi dan Nasirah), perkawinan dengan wanita-wanita



musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Dalam Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah disebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antaragama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab.¹

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).²

Pertama: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تنكِحُوا الْمُسْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا هُنْ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَغْيَبْنَاهُنَّ وَلَا تنكِحُوا

1. Keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur, h.302.

2. Masjuk Zahid, Mursil Fiqihiyah, Jakarta, Gerning Agung, 1994, h.4 dan Amur Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Alfabeta Fiqih Masyarakat dan Undang-undang Perkawinan, 2006, h.133-135.

الْمُشْرِكَينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا هُنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَا أَغْيَبْنَاهُنَّ أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يُذْعِنُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَعْلَمُ أَذْلَافَ الْمُنَافِقِ
لَعْنَمُ بَقَدَّرُونَ

Dari jauzalah kaum nikah perempuan musyrik, sebaliknya mereka beriman. Sungguh benar bahwa perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia memang tidak batin. Dan jauzalah kaum nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebaliknya mereka beriman. Sungguh, bahwa sebagian laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia memang tidak batin, mereka mengajak ke setia. sedangkan Allah mengajak ke surga dan memberikan izin-Nya. (Allah) memerintahkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka menggunakan pelajaran.

Dalam QS. al-Mumtahanah (60):10,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا إِذَا جَاءَكُمُ الْفُطُومَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنْ جُلُّ نَهْمٍ
وَلَا هُنْ يَعْلَمُنَّ لَهُنَّ وَأَتُوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِنَّ أَنْ تَتَكَبَّرُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُو بِعِصْمَ الْكَوَافِرِ وَإِنَّا لَمَنْظُومُ
وَلَيْسَ لَنَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمُ حُكْمُ اللَّهِ يَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wabai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berbijirah kepadamu, maka benda-lah kaum mengajari, maka Allah lebih mengelihui tentang keimanan mereka, jika kaum telah mengetahui bahwa mereka (besar-besar) beriman, maka jauzalah kaum kembalikan mereka kepadu orang-orang kafir (musim-musim mereka). Mereka tidak boleh bagi

orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak baik bagi mereka. Dan berikutnya kepada (suami) mereka mabuk yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dua laki-laki mereka apabila keduanya berjodoh kepada mereka mabuk yang tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan berdakwah mabuk kepadanya yang tetap kemuadian berikan dia jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka menantikan kembali mabuk yang telah mereka bayarkan kepada mautan istriannya yang telah beriman. Demikianlah bokum. Allah yang ditertafkan-Nya di antara kemuadian, dan Allah Maha Mengelakui. Mabrukaksona.

Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan seorang musyrikah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Qur'an turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi umum, mencakup semua jenis kemasytikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, pengikut suagama Yahudi dan Nasirani, namun kebanyakan ulama berpendapat

bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kirab dari pemeluk Yahudi dan Nasirani.⁵

Kedua perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makroh, mereka merujuk pada QS. al-Maidah, 5: 5:

الْيَوْمَ أَجْلَى لِكُمُ الظِّبَابَاتِ وَطَعَامَ الْدِينِ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلٌّ لِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْسَنُاتِ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ
مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ وَلَا مُتَحَبِّزِي أَهْدَانَ وَمَنْ
يَكْفِرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ خَرَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الظَّاهِرِينَ

Pada hari ini dibolehkan kepada bagaimana agama yang baik-baik, makanan (semidelikat) oleh Kitab itu bukan bagi dan makanan bukan halal bagi mereka. Dan (dibolehkan bagi mereka menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kebermaluan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kebermaluan di antara yang diberi kitab sebelum kemuadian, apabila kemuadian mereka makanan mereka makanannya, tidak dengan berjasa dan tidak untuk menjadikan perempuan piarman. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sanggah, sia-sia usul mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

⁵ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Muassah At-Risalah, 2000, III: 711-713, dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cairo, Dar Al-Manar, 1367 H, II: 347.



Lundasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah). Ustian bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nylah bint Al-Qarnisah Al-Kalabiyah). Huzaiyah bin Al-Yamam pernah menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya/melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria).⁴

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki

4. Ibn Janis at-Thabari, *Jawâb al-Kâfiyyah fi Târîkh Al-Qur'ân*, VI: 364, dan Rasyid Ridha, *Târîkh Al-Hâkim*, VI: 180.

kitab suci. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 221; *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka berimam. Sanggup buahnya sebagai perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menurik batism...*

Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta menutuskannya menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qawl mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memilih ketenteraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman sebagaimana disebutkan di atas.⁵

Sementara Muktar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989

5. Majlis Ulama Indonesia, *Hikayat Riwâyah MUI Syâlik 1975*, Jakarta 2011, h 477-481.

di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntutan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram.⁶

Kedua institusi kesagamaan di atas, baik MUI maupun Majlis Tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "ikatan lahir batin" dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai "ikatan formal" yakni hubungan formal

yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan "ikatan batin" dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapih.⁷

Pengertian di atas dapat mengandung beberapa aspek: pertama: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; kedua: aspek sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; ketiga: aspek religius, yaitu dengan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.⁸

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayainya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Saleh K. Wajik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1992: 14-15.

8. Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Media Syariah*, Vol. XIII, 2011, h 194.



Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamnui kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁹

Di Indonesia, perkawinan beda agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gesenye Hervljkew, Staatsblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan Campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali jika para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal

usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats Religie (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.¹⁰

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57; yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum

10. Mueldari Triyuningsih, *Kebijakan Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung, 2007, h 57.

9. *Ibid*, h 195.

yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijelaskan tiga pandangan:

Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1); Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah termasuk dalam perkawinan campuran, sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang

berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengatasinya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC).¹¹

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan

11. Lihat UUP No. 1 thn 1974 dan Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Mengawali Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 147-148.



terselubung melalui pinstu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara "sekuler", dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk mendekah dengan laki-laki non muslim, demikian halnya perkawinan seorang laki-laki muslim dengan petempuan musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.¹²

Perkawinan beda agama dalam KUH diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori abli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang "larangan perkawinan", jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelitianan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab iinuk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi

12. Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", h 196.

wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi).¹³

Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan CLD KHI

Dalam Pasal 54 CLD KHI dijelaskan bahwa 1) pelaksanaan perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan; 2) perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.¹⁴ Wacana yang dikembangkan tersebut didasarkan pada alasan bahwa tidak ditemukan dalil yang melarangan dan mengharamkan secara pasti dan jelas dalam al-Quran, kecuali perkawinan dengan kaum kafir musyrik arab masa lalu.

13. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kenyataan Seputar Sebab Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 1985, hlm 166-168.

14. Mochamad Sodik, "Mencairkan Kebekuan Fiqih: Mengbaik KHI dan CLD KHI bersama Musda Muhib", *Jurnal Ilmu Syariah - Ihsan Syariah*, Vol. 38, No. II, 2004, h. 217.

Ada beberapa kaidah atau patokan yang ditawarkan yang perlu dicermati, yaitu: tidak ada keharaman atas nama agama, kecuali dengan wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama menjadi hak Allah, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang dilakukan harus berlandaskan Wahyu Allah. Jadi penentuan halal dan haram sesuatu yang harus didasarkan pada al-Quran dan Hadis. Penghalalan dan pengharaman yang tidak didasari dengan wahyu berarti mengada-ngada dan merupakan kebohongan atas nama Allah, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak Allah semata.¹⁵

Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam menganalisis kontroversi perkawinan beda agama seperti yang telah dipaparkan di atas, diperlukan suatu metode yang komprehensif kontekstual agar dapat menarik benang merah dari permasalahan tersebut.

1. Kontroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi-fraksi yang ada ketika itu, khususnya fraksi ABRI dan PPP, sehingga aspirasi masyarakat belum

15. Zainal Kamal dan Musda Muhib, *Penafsiran Batin Islam Atas Pernikahan Antara Agama*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, KKA, Seri ke 200/ th 17, 2003.



- mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem umifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing.
2. Perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majlis Tarjih serta KHI diharamkan. Apabila dianalisis dengan penelaahan yang digunakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan status hukum tersebut, maka akan diklaim kalau masalah tersebut tidak dilandasi dengan dalil yang jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga masuk dalam wilayah ijtihad. Padahal ijtihad yang dilakukan untuk menemukan dasar hukum dari suatu masalah tidak bias terlepas dengan situasi dan kondisi sosial pada saat itu, yang merupakan eliminasi masyarakat laki-laki dari masyarakat perempuan belum begitu maju seperti saat ini, sehingga klaim keharaman perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim selalu dikaitkan kekhawatiran akan keyakinan dan akidahnya yang akan terpengaruh dengan keyakinan adan akidah si suami. Demikian halnya dengan pendidikan anak-anak hasil perkawinan tersebut, dikhawatirkan akan lebih banyak mengikuti keyakinan dan agama bapaknya, sehingga landasan yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum adalah kaidah sadd az-zam'ah (tindakan preventif) yang menurut mereka adalah suatu kekhawatiran yang dilandasi dengan asumsi-asumsi tanpa pengajuan bukti material yang meyakinkan, sehingga apa yang diputuskan berdasarkan asumsi tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 3. Kebolehan perkawinan beda agama yang diwacanakan oleh Tim Pengarusutamaan Gender yang didasarkan pada pemaknaan bermencutik dan hasil penelitian lapangan, dalam beberapa hal dapat dianggap rasional. Namun mereka kurang memperhatikan bahwa upaya pemerintah tersebut adalah untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam masalah tersebut dan sekaligus menjaga agama dan kepercayaan serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tindakan tersebut sesuai dengan kaidah fikih;
- حكم الحاكم في المسائل الاجتهدية يرفع الخلاف
Keputusan hakim/pemerintah dalam masalah ijtihad wajibnya mewujudkan perbedaan pendapat.¹⁶
- تصريف الأئمّام على الرعية منوط بالصلة
Tindakan pemerintah terhadap rakyat juga harus resmi dengan formalitas.¹⁷
-
16. Asy'imi Abdurrahman, *Qadib qadib Fiqhi (Qawaid Ijtihadiyah)*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h.70.
17. Abu'l-Hamam as-Suyuti, *al-Ijabah wa An-Niqâ'î*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1403 H, h.121.



Selain itu, yang mendasari kebijakan ini adalah *tadd aqzari'ah*, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemarungan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan beda agama, hal itu sesuai dengan kaidah:

درا المفاسد مقدم على حلب المصالح
menghindari kerugian lebih didukung dari
menurunkan kemarungan.

Terkait dengan hasil penelitian yang menemukan fakta bahwa bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim menghasilkan 50% anak beragama Islam. Sementara perkawinan laki-laki non muslim dengan wanita muslim menghasilkan 77-79% anak beragama Islam. Hasil penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena pendidikan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama 50% lebih ditakutkan oleh orang desa yang pendidikannya rendah (bahkan ada yang tidak tamat SD).¹⁸

Ada hasil penelitian lain menyebutkan bahwa rendahnya tingkat keagamaan suami atau istri menyebabkan persoalan agama di antara mereka bukan merupakan prioritas yang utama, karena kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi perkawinan beda agama adalah terpenuhinya kewajiban suami isteri, yang diukur dari ketulusan

ekonomi, psikologis dan spiritual.¹⁹ Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa setelah berumah tangga, salah satu pasangan yang tingkat keagamaannya semula rendah akan semakin rendah, mereka hanya mengikuti hanya mengikuti ibadah yang bersifat tradisi (syawalan dan natal) tanpa melakukannya ibadah-ibadah yang bersifat ritual, sehingga tingkat keagamaan tersebut berpengaruh kepada anak-anaknya dan mereka akan memilih agama salah satu orang tua yang di pandang lebih kuat.²⁰

Kesimpulan

1. Dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini. hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan sangat tabu, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil

18. Mudiarti Triismaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, h. 39.

19. Erni Suhasti, "Harmuri Keluarga Beda Agama di Alati Silunan, Yogyakarta," *Uji-Jirik, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2011 h. 124.

20. Ibid.



dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hasil-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menatikkan dokterin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepustakaan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII*, 1989, Malang Jawa Timur.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, 2006.
- Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' at-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H.
- Masjufuk Zubidi, *Matai' Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1994.
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1992, Jakarta Ghalia.
- Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Media Syar'ah*, Vol. XIII, 2011.
- Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung, 2007.
- Abdul Halim Berkattullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus*
- Berkendall, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Keluarga Islam Departemen Agama, *Kerangka-kerangka Sembud Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 1985.
- Mochamad Sudik, "Mencairkan Kebebasan Fiqh: Membaca KHI dan CI-D KHI bersama Musda Mulia", *Jurnal Ilmu Syariah - Ijy-Syir'ah*, Vol. 38, No. II, 2004.
- Zainal Kamal dan Musda Mulia, *Pengantar Baru Islam Alas Pernikahan Antar Agama*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, KKA, Seri ke 200/ th 17, 2003.
- As'mani Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqhi (Qawa'id Fiqhiyah), Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Abruhhaman As-suyuti, Al-Asybah wa An-Nazair, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1403 H.
- Erm'i Subasti, Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman, Yogyakarta, Asy-Syir'ah, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 45, No. 1, 2011.

